



PUTUSAN

Nomor 1071 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ANWAR HASAN, bertempat tinggal di Jalan Ir M Putuhena RT.005 RW.003, Kelurahan Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Haris, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mangadel Nomor 150, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SYAMSIAH**;
2. **ERNAWATI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Damai Ongkoe RT.001 RW.001 Dusun Ongkoe, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Amirullah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Poos Kariango Km. 3 Nomor 111 Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;
Para Termohon Kasasi;

Dan

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS, berkedudukan di Jalan Dr Ratulangi Nomor 48, Turikale, Kabupaten Maros, yang diwakili oleh Arman H Sanuddin, ST., M.M., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Adidin, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maros untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan yang dilakukannya di atas onjek sengketa saat ini;

Dalam Konvensi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa yang tercatat dengan Persil 17 d I, Kohir 348 C1/519 C1 (sesuai Buku C), seluas 11 are (dari luas seluruhnya 25 are), atas nama Muna binti Mattayang, yang terletak di Jalan Damai dahulu Kampung Bulu-bulu (sekarang Dusun Ongkoe), dahulu Desa Ma'rumpa (sekarang Desa Tellumpocoe), Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Anwar Hasan;
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Tjanring Dg Jaling;
Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik H. Supu;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Damai;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang ditempati dan dikuasai Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan bagian dari tanah tercatat Persil 17 d I, Kohir 384 C1/519 C1 (sesuai Buku C), atas nama Muna binti Mattayang, yang terletak di Jalan Damai dahulu Kampung Bulu-bulu (sekarang Dusun Ongkoe), dahulu Desa Ma'rumpa (sekarang Desa Tellumpoccoe), Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Anwar Hasan;

Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Tjanring Dg Jaling;

Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik H. Supu;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Damai;

adalah hak milik mutlak dan sah milik orang tua Penggugat, sesuai Surat Rincik yang tercatat Persil 17 d I, Kohir 384 C1/519 C1 (sesuai Buku C), seluas 25 are, atas nama Muna binti Mattayang, yang terletak di Jalan Damai dahulu Kampung Bulu-bulu (sekarang Dusun Ongkoe), dahulu Desa Ma'rumpa (sekarang Desa Tellumpoccoe), Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat III yang telah menerbitkan SHM Nomor 728/Desa Temappadae, yang menunjuk pada objek sengketa berdasarkan rincik Persil 17 d I, Kohir 384 C1/519 C1 (sesuai Buku C), atas nama Muna binti Mattayang, yang terletak di Jalan Damai dahulu Kampung Bulu-bulu (sekarang Dusun Ongkoe), dahulu Desa Ma'rumpa (sekarang Desa Tellumpoccoe), Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, tanpa dasar dan bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan tersebut cacat hukum;

6. Menyatakan SHM Nomor 728/Desa Temappadae, yang menunjuk pada objek sengketa berdasarkan rincik Persil 17 d I, Kohir 384 C1/519 C1 (sesuai Buku C), atas nama Muna binti Mattayang, yang terletak di Jalan Damai dahulu Kampung Bulu-bulu (sekarang Dusun Ongkoe), dahulu Desa Ma'rumpa (sekarang Desa Tellumpoccoe), Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa suatu beban apapun kepada Penggugat;
8. Menyatakan secara hukum tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala Surat atau Akte apapun namanya yang dapat membentengi Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa;
9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan II:

1. Gugatan Penggugat salah objek (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*daluwarsa*);

Dalam Eksepsi Tergugat III

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat dianggap kurang pihak, karena alhi waris dari almarhum Mina Ambo ada 7 orang, sedangkan yang digugat hanya 2 orang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Mrs., tanggal 9 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2019



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.211.000,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT. MKS., tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Mrs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 20 September 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 162/PDT/2018/PT.MKS., tanggal 4 Juni 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Mrs., tanggal 9 Januari 2018 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 17 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/undang-undang;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2019



- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 728/Desa Temappadaue, tahun 1984, atas nama Mina binti Ambo, yang berasal dari Persil 17 d I, Kohir 519 C1 adalah milik Para Tergugat, yang mana penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut telah disertai dengan surat-surat bukti hak serta keterangan dari Kepala Desa Temappadaue tertanggal 3 Oktober 1984 yang menerangkan bahwa pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan Persil 17 d I, Kohir 519 C1 tidak ada yang keberatan dengan hasil pengukuran dari Agraria;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANWAR HASAN tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANWAR HASAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1071 K/Pdt/2019